



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0342/Pdt.G/2013/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SMP 1), bertempat tinggal di , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT"

LAWAN

TERGUGAT, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SMK 2), bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT "

Pengadilan Agama
tersebut;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas
perkara;-----
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat
bukti di
persidangan;-----
--

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 0342/Pdt.G/2013/PA.PRA. , mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 15 Mei 1995, di rumah orangtua Penggugat, di , , Kabupaten Lombok Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 413/10/VII/1995, yang dikeluarkan oleh KUA Praya tanggal 07 Agustus 1995;-----

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, di rumah orangtua Penggugat, di , , Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat, di , , Kabupaten Lombok Tengah selama kurang lebih 8 tahun, kemudian pada tanggal 27 Nopember 2009, Penggugat dan Tergugat pindah ke ;-----
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, laki-laki, umur 17 tahun;-----
 - b. ANAK 2 , perempuan, umur 12 tahun, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi sejak hamil pertama (pertengahan tahun 1995) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan intervensi keluarga Tergugat;-----
 - b. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;-----
 - c. Bahwa Tergugat suka berbohong dan suka berhutang pada orang lain tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat baik di Koperasi sekolah atau di tempat lain;-----
 - d. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2013, Tergugat telah menalq Penggugat di luar Pengadilan dengan tidak melalui prosedur hukum yang berlaku dengan disaksikan oleh beberapa keluarga;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas keadaan tersebut diatas, Penggugat sngat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan untuk diceraikan dari Tergugat;---
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan _____ gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughro Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;---
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;-----

Susidair :

Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan pada pihak lain untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar Penggugat mau bersabar lagi dan rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Agustus 2013, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

-

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri sipil mengajukan gugatan perceraian a quo belum menyertakan Surat izin Cerai dari atasannya Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dengan alasan sudah lama dilakukan pembinaan, namun belum juga diterbitkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat membuat Surat Pernyataannya, tertanggal 19 Februari 2014 yang menyatakan sanggup menerima sanksi dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, karena melakukan perceraian tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Denpasar Barat, Nomor: 218/25/VII/2002, tanggal 15 Juli 2002(Bukti P.);-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti dua orang saksi keluarga sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di hadapan persidangan saksi I tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua pihak yang berperkara, karena saksi tinggal bertetangga dekat dengan Penggugat;-----
- b) Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan dari perkawinannya kini telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
- c) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di , , Praya sekitar 15 tahun lamanya, kemudian pindah di , , , sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya;-----
-
- d) Bahwa saksi sering datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan yang saksi lihat kondisi rumah tangganya sudah pisah rumah sejak sekitar 1 tahun yang lalu, karena Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi meninggalkan Penggugat, dan tinggal di , sedangkan Penggugat tinggal di , ;-----

e) Bahwa yang menjadi penyebab mereka pisah rumah, karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sudah tiga kali saksi melihatnya, bahwa ketika cek-cok, Tergugat tega memukul Penggugat, sedangkan penyebabnya terjadi pertengkaran, karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;-----

f) Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan tergugat, bahkan ketika terjadi pertengkaran, saksi datang meleraikan;-----

g) Bahwa menurut pengamatan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah sulkit disatukan lagi;-----

1. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Semayan, , Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di hadapan persidangan saksi II tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

a) Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena saksi ipar Penggugat;-----

b) Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di , , Praya sekitar 15 tahun lamanya, kemudian pindah di , , , sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya dan Tergugat pernah ikut Penggugat hanya 1 bulan saja, Tergugat kembali ke ;-----

c) Bahwa dan dari perkawinannya kini telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----

d) Bahwa menurut pengamatan saksi pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun bahagia, namun beberap tahun terakhir ini sering bertengkar dan kini sudah berlangsung sekitar 1 tahun lamanya mereka pisah rumah, Penggugat tinggal di , , sedangkan Tergugat tinggal di Semayan, , Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bahwa menurut sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab mereka bertengkar adalah karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
- f) Bahwa selama pisah rumah, Tergugat biasa memberi uang nafkah buat anak-anaknya, sedangkan untuk Penggugat tidak diberi;-----
- g) Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat, agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan pada kesimpulannya Penggugat mohon, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan cerai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Bukti P., tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup serta telah dinassegel, maka dipandang sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, sebagai Guru SMP 1, Kabupaten Lombok Tengah, belum memperoleh Surat Izin Cerai dari atasannya, Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dengan alasan sudah lama dilakukan pembinaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum juga diterbitkan, kemudian Penggugat membuat Surat Pernyataannya, tertanggal 19 Februari 2014 yang menyatakan sanggup menerima sanksi dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, karena melakukan perceraian tanpa izin dari Pejabat yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pada posita point 1 dan diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta adanya bukti P., terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4,5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis menilai antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum (legal standing), sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian a quo;-----

Menimbang, bahwa dari posita angka 4 Penggugat mendalilkan, bahwa sejak hamil pertama (pertengahan tahun 1995) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tenteraman lahir bathin bagi Penggugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak bisa diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga dan sampai sekarang telah berlangsung sekitar 1 tahun lamanya pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi;--

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak bisa didengar keterangannya, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang, dan tidak pula mewakilkan kepada pihak lain untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata pula, bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu Tergugat yang tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat(1) R.Bg.;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek (putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak Tergugat), namun oleh karena perkara ini menyangkut Hukum Keluarga (*ahwalusy syahshiyyah*), maka pihak Penggugat wajib membuktikan yang menjadi alasan mengajukan gugatan perceraian a quo;-----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga (*ahwalusy syahshiyyah*), maka pihak Penggugat masih dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing *Zaenal bin H.M Yasin* dan **Ahmad Faizan Bin Muh. Salim** telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan lainnya dan telah membenarkan dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, terbukti menurut hukum, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 1 tahun terakhir ini sampai sekarang telah pisah rumah, karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana yang menjadi penyebabnya, karena Tergugat suka berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat serta tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dari Tergugat merupakan solusi dan lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dinilai telah mempunyai alasan untuk melakukan perceraian (Vide Pasal 39 ayat (2) UU No. Tahun 1974), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka alasan perceraian lainnya yang dikemukakan oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka oleh karena talak Tergugat telah jatuh atas diri Penggugat, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1995, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Praya, dengan Akta Nikah, Nomor: 413/10/VIII/1995, tertanggal 07 Agustus 1995, harus dinyatakan putus dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Praya, Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor: 28/Tuada-AG/X/2002, tertanggal 22-10-2002;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(I) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

3. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam



daftar yang disediakan untuk
itu ;-----

5. Membebaskan kepada
Penggugat untuk membayar
biaya perkara ini sebesar Rp
806.000,-(delapan ratus enam
ribu
rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 M,
bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1435 H, terdiri dari
Drs.H.Ahmad Harun,SH. sebagai Ketua Majelis serta Yusup, SH. dan
M.Ali Muchdor, S.Ag.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan ini oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal
tanggal 05 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil
Awwal 1435 H., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu
oleh Amiruddin, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya pihak
Tergugat;-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.Ahmad Harun,SH.

Hakim Anggota I,

ttd

Yusup, SH.

Muchdor,S.Ag.,MH.

Hakim Anggota II,

ttd

M.Ali

Panitera Pengganti,

ttd

Amiruddin, SH.

Biaya Rincian Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp 195.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp 520.000,-
5. Biaya redaksi : Rp 5.000,-
6. Biaya materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 806.000,-

(delapan ratus enam ribu rupiah);

Aslinya,

Praya,

SH.

Untuk Salinan Sesuai Bunyi

Panitera Pengadilan Agama

RUMASIH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)